

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan acuan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian Muallifu et al., (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)” Penelitian ini dilakukan disemua desa di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, yang berjumlah 19 desa. Teknik analisis yang digunakan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, sisitem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan pada akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Sekecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali)”. Penelitian ini dilakukan pada Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Masruhin & Kaukab (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa. (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)”. Populasi yang digunakan dalam studi ini adalah 16 desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Sampel dalam studi ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kepala urusan keuangan), dan kepala urusan sebanyak 80 sampel. Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data primer dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian Mada et al., (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo”. . Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode survey. Populasi dan sampel adalah aparat pengelola dana desa di Kabupaten Gorontalo sejumlah 120 responden. Pengumpulan data menggunakan kusioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (2). Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; (3). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Andriani (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)”. Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa Luk yang sudah S1, D3, D2, dan D1 yang terdaftar sebagai penduduk asli Dea Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 113 responden. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tranparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan dana Desa.

Penelitian Luthfiani et al., (2020) dengan judul “Analisis Faktor–faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah”. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 88 orang yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan uji regresi linier

berganda. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penerapan siskeudes dan kepatuhan perbendaharaan pajak bendahara desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Angelia & Rahayu (2020) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019)”. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif dan bersifat kausalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019. Secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masing-masing secara parsial berpengaruh dengan arah signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019.

Penelitian Garung & Ga (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good Governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka”. Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat desa dan perangkat desa di Manulea. Berdasarkan metode purposive sampling, jumlah sampel yang diperoleh adalah 50 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif dan teknik statistik inferensial. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.

Penelitian Rahmatullah et al., (2019) yang berjudul “Affecting Factors on Accountability of Village Fund Allocation Management in Bogor District”. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa dan sekretaris desa di kabupaten Bogor. Hipotesis diuji menggunakan survei data dari 77 responden. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, partisipasi masyarakat dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian Putra & Rasmini (2019) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa”. Sampel penelitian ini adalah 18 desa di Kecamatan Abiansemal dengan jumlah responden sebanyak 72 orang. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung akan semakin baik.

Penelitian Sukmawati & Nurfitriani (2019) yang berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)”. Populasi dari penelitian ini sebanyak 442 desa. Sampel dari penelitian ini sebanyak 30 desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Yanto & Aqfir (2021), yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa”. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang berkedudukan sebagai kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Badan Usaha Milik Desa, Kepala

Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Dusun serta beberapa Ketua RT desa setempat. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui persamaan regresi linear berganda yang menitikberatkan pada uji hipotesis penelitian. Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Begitupun pengujian secara pasial (sebagian), tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa.

Penelitian Aprilya & Fitria (2020), yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Pengumpulan data dari penelitian ini dengan memanfaatkan data primer yaitu menyebar kuesioner kepada aparatur desa di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dalam pengelolaan keuangan pemerintah dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan dana. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Mukmin & Maemunah (2019) yang berjudul “Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi”. Populasi penelitian sebanyak 280 populasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengujian dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana pemerintah desa pada Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi.

Penelitian Jaa et al., (2020) yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa”. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Gurung Turi yang berusia di atas 21 tahun, untuk sampel menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh responden sejumlah 95 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 16.00 for windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Desa.

Penelitian Siregar (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)”. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam 3 tahun terakhir di Desa Paluh Manis, Kabupaten Langkat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan di Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

Penelitian Saragih & Kurnia (2019) yang berjudul “Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang”. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 desa yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Untuk mengetahui model regresi dilakukan pengujian normalitas, autokorelasi, multikoleniritas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis berdasarkan pada *t-value* dan *F-value*. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Cahyani & Suardika (2020) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Desa-Desa di Kecamatan

Abiansema Kabupaten Badung”. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Tahir et al. (2021) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Pamekasan”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Desa di Kabupaten Pamekasan. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, setelah itu dilanjutkan dengan menghitung prosentase. Populasinya adalah seluruh Desa di Kabupaten Pamekasan dari 178 desa terdiri atas 13 kecamatan. Data yang sudah dikumpulkan melalui kuesioner selanjutnya dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 23.0 dengan menguji output dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa, pengetahuan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa. Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan Kepala Desa, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Kabupaten Pamekasan.

Penelitian Wafirotn & Septivastuti (2019) yang berjudul “The Effect of Transparency, Community Participation, and Accountability of Management of Village Funds in Ponorogo Regency”. Populasi penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi Pembangunan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Ketua BPD. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Berdasarkan populasi dan metode penentuan sampel diperoleh 156 responden. Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo menggunakan analisis regresi linier berganda dan koefisien determinasi. Uji kualitas data yang digunakan adalah

uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo. Hipotesis kedua partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo. Hipotesis ketiga akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo. Hipotesis keempat diperoleh hasil bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan DD di Ponorogo

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Agency Theory**

Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip dari Uzaimi (2017) menyatakan bahwa teori keagenan adalah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Pihak *principal* memberikan perintah kepada pihak *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai pengambil keputusan. Teori keagenan atau agensi sendiri telah diterapkan kepada pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam penerapan teori keagenan terhadap organisasi sektor publik, yang dimaksud *principal* adalah rakyat, sementara yang dimaksud pada *agent* adalah pemerintah, atau dalam hal ini adalah kepala desa serta aparat desa lainnya. (Ismail et al., 2016)

Berdasarkan pendapat Eisenhardt (1989) yang dikutip dari (Mahadewi & Krisnadewi, 2017), teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia, antara lain:

- 1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*).
- 2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
- 3) Manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*).

Dari sifat asumsi manusia yang telah disebutkan, dapat diamati bahwa konflik teori agensi yang terjadi antara aparat pemerintah dengan rakyatnya dipicu adanya sifat dasar tersebut. Aparat pemerintah dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk



meningkatkan nilai suatu organisasi atau pemerintahan. Dengan perilaku dari aparat pemerintah yang bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai aparat pemerintah seharusnya memihak kepada kepentingan rakyatnya karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa aparat pemerintah untuk menjalankan pemerintahan.

### **2.2.2 Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Sebagai entitas yuridis, sosial dan politik, desa memiliki beberapa karakteristik penting dalam mendukung kehidupan penduduknya. Beberapa karakteristik penting tersebut antara lain:

- 1) Lembaga pemerintahan serta pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat.
- 2) Demokrasi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga otonomi daerah sudah sepatutnya dilaksanakan dari desa terlebih dahulu. Hal ini dapat berjalan sesuai dengan maksimal jika pemerintah desa dan aparat desa mampu berkoordinasi dan menjalankan fungsinya dengan baik.
- 3) Faktor sejarah serta kebudayaan yang sudah mengakar dalam karakter masyarakat, sehingga nilai kearifan lokal pun tumbuh seiring dengan perkembangan desa dari waktu ke waktu.

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk

mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan desa yang mampu menyejahterakan rakyat tataran bawah.

#### **2.2.2.1 Pengertian Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **2.2.2.2 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Angelia & Rahayu, 2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

#### **2.2.2.3 Tujuan Pengelolaan Dana Desa**

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Kemenkeu (2017) adalah:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

### **2.2.3 Good Governance**

#### **2.2.3.1 Pengertian Good Governance**

Secara konseptual pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional. Sisi lain memaknai *good governance* sebagai penerjemahan kongkrit dari demokrasi. Istilah *governance* dalam konteks *good governance* terkadang dipersamakan dengan *government* sehingga muncul istilah *good government*. Padahal konsep *governance* mempunyai pengertian (makna) yang berbeda dengan *government*. Kata *government* merupakan suatu kata yang menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi (negara dan pemerintah), sedangkan kata "*governance*" tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggara otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara. Konsep pemerintahan berkonotasi dengan peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia

mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011:3).

UNDP (Sudarmayanti, 2004:3) menyatakan Pengertian *governance* sebagai kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola sebgai urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Lebih lanjut UNDP (Widodo, 2001:19) menegaskan *Governance* adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks melalui warga Negara (*citizens*) dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan diantara mereka.

*Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Lembaga Administrasi Negara (Widodo, 2001:23) mengartikan *good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service*. Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari segi *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.

### **2.2.3.2 Prinsip-prinsip Good Governance**

*United Nations Development Programme* (UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2001:19) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut:

1. *Participation*. Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “*stakeholders*”.
5. *Consensus Orientation*. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and Efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan Lembaga-lembaga “*stakeholders*”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
9. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dari karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP tersebut, Sedarmayanti (2003:7) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

2. **Transparansi:** Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. **Keterbukaan:** Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. **Aturan hukum:** Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

#### **2.2.4 Transparansi**

Krina (2012:133) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis yaitu (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*); kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya, dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu (Ngakil & Kaukab, 2020).

Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada penjelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing Lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung atau terjadi, dimana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti. Memperhatikan penjelasan tersebut, terlihat bahwa transparansi merupakan sesuatu yang penting untuk melahirkan kepercayaan publik. Transparansi dapat dilakukan pada semua unsur atau Lembaga termasuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, berdasarkan Krina (2012:133) juga menjelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu: (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah sesuatu mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Lebih jauh lagi, transparansi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

### **2.2.5 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan yang ada di sekitar mereka (Kawulur et al., 2017). Hakekatnya, partisipasi juga menyangkut keterlibatan mental dan emosional atau perilaku seseorang sebagai masyarakat, serta fisik seseorang dalam memberikan respon terhadap suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses mendukung pencapaian tujuan atas keterlibatannya. Menurut Theresia (2014:197) partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Adi (2007:27) berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Angell, dikutip dari Tumbel (2017) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: Yang pertama, usia orang dengan usia menengah keatas cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada kelompok usia lain. Kedua, jenis kelamin kebiasaan dalam bangsa kita peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak memiliki waktu berpartisipasi dalam setiap program. Ketiga, pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. Keempat, pekerjaan dan penghasilan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi. Kelima, lamanya tinggal dan lamanya seseorang tinggal serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.

### 2.2.6 Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*Principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015: 9).

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Waluyo, 2009: 195).

Dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh Lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2015: 10):

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi,



efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumber daya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan akunting dan pengumpulan sumber daya.

Menurut LAN dan BPKP (2000) yang dikutip dari Juardi (2018) prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

## **2.3 Kerangka Pikir**

### **2.3.1 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. (Mardiasmo, 2009:30).

Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian Andriani menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini juga didukung oleh hasil

penelitian Mualifu yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap alokasi dana desa.

### **2.3.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Kurniawan (2018), partisipasi masyarakat merupakan kontribusi atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya dalam menangani masalah tersebut dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi.

Arfiansyah (2020) menemukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa diperlukan agar tujuan alokasi dana desa dapat tercapai dengan optimal. Sebaliknya Syamsi yang dikutip dari Dharmakarja et al. (2020) menyatakan apabila partisipasi masyarakat rendah mengakibatkan pengelolaan keuangan desa menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel.

Penelitian Masruhin & Kaukab (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh Aminah et al. (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

### **2.3.3 Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas**

Semakin tinggi, baik dan besar transparansi yang dipraktekkan atau diimplementasikan oleh aparat pemerintah meningkat maka berkontribusi pada semakin besar pula penilaian akuntabilitas pengelolaan anggaran kepada aparat pemerintah maupun pihak swasta. Transparansi di bidang keuangan khususnya masih menjadi aspek yang sangat berat dan sulit dilakukan oleh aparat pemerintah hingga saat ini. (Hendratmi et al., 2017)

Penelitian Mualifu et al. (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

### **2.3.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas**

Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya dalam menangani masalah tersebut dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2007:27).

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mewujudkan akuntabilitas terhadap alokasi dana desa, dibutuhkan peran atau partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kontribusinya dalam penyusunan perencanaan APBDes, yang mana sesuai dengan salah satu azas pengelolaan keuangan desa yaitu partisipatif. Masyarakat diharapkan untuk menyumbangkan ide-ide atau aspirasinya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan alokasi dana desa. Dengan adanya kontribusi dari masyarakat, pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah dan lebih baik sehingga akuntabilitas dana desa dapat terwujud.

### **2.3.5 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.

Penelitian yang dilakukan oleh P. A. S. Putra et al. (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

### **2.3.6 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening.**

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007:21). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana

masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik.

Dalam hal ini, peran pemerintah adalah untuk membuka diri sebagai perwujudan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, termasuk di dalamnya penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah (Kurniawan, 2018).

Tingkat akuntabilitas akan terpengaruh apabila tingkat transparansi yang ditunjukkan tinggi. Transparansi menjamin akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya, yang mana salah satunya adalah indikator akuntabilitas. Transparansi suatu negara dapat tercipta apabila sistem pemerintahan negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. (Garung & Ga, 2020)


### **2.3.7 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening.**

Pengelolaan keuangan dana desa membutuhkan peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut terjun ke lapangan serta mengawasi penggunaan dana desa yang didapat dari pemerintah pusat agar masyarakat mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran dana desa tersebut. (Zulkifli et al., 2020) Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses

pelaksanaan program-program pemerintah, salah satunya pembangunan infrastruktur pedesaan. (Martini et al., 2020)

Dalam hubungan keagenan, masyarakat merupakan principal, sehingga merupakan hak masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa oleh agent, yaitu pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam segala proses penetapan kebijakan maupun anggaran pemerintah sebagai wujud pengendalian terhadap pihak manajemen dalam menjalankan organisasi. (Dewi & Gayatri, 2019)

Anggaran pemerintah yang di maksud dalam penelitian ini adalah dana desa. Apabila masyarakat turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, maka akuntabilitas dapat terwujud. Jika akuntabilitas semakin tinggi, maka pengelolaan dana desa akan menjadi lebih baik.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir**

## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H<sub>2</sub>: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H<sub>3</sub>: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

H<sub>4</sub>: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

H<sub>5</sub>: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

H<sub>6</sub>: Transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.

H<sub>7</sub>: Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan pengelolaan dana desa.